

## **DAFTAR PUSTAKA**


- Alifia. "Jual Beli Emas Tidak Tunai Di Desa Pilang , " no. 77 (2020).
- Amalia, Maya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pada Saat Harga Emas Naik ( Studi Di Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ) Skripsi," 2023.
- Dahlifa, Kurniawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember," 2015.
- Diyah, Uun Maulut. "Analisis Praktik Hutang Piutang Emas Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Jabang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)." IAIN Kediri, 2020.
- Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.
- Fahmi, Taupik. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1270–85.
- Fitri, Murdiah. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pinjaman Emas Dibayar Uang Sesuai Yang Tercantum Di Kwitansi Pembelian (Studi Kasus Antara W Dan A Di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang)." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2023): 113–18.  
<https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7832>.
- Herlangga, Tiwang. "Studi Komparatif Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara

- Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata,” 2020.
- Isnaini, Dwi, and Sri Abidah Suryaningsih. “Analisis Utang Piutang Emas Di Desa Laban Menganti Gersik.” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019): 36–49.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. *Sosiologi Hukum. Pustaka Ekspresi*, 2017.
- Lubis. “Peranan Sosiologi Hukum Dalam Meningkatkan Kemampuan Dan Analisis Efektivitas Hukum Pada Masyarakat Kota Pematangsiantar.” *Jurnal Ilmiah Simantek* 2, no. 3 (2018): 122–27.
- M. Dzul Fadli S., and Khaerul Aqbar. “Analisis Komoditas Emas Dengan Konsep Riba Dalam Perspektif Usul Fikih.” *Nukhbatush'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 20–37. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.288>.
- Wibowo, Agus. *Teori Sosiologi Hukum. Teori Sosiologi Hukum*, 2024.  
<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/474>.
- Maghfiroh, Ical Luluk. “Tinjauan Ukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Brankas (Studi Kasus Di Butik Emas Antam) Skripsi,” 2019.
- Makhrus. *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*, 2019.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c9CEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=hukum&ots=RpD5AHr9WC&sig=vUqRXa2scV59RHFYD3BP0koNBms>.
- Maulidi. “Maqasid Syariah as the Philosophy of Islamic Law: A Systematic Approach According to Jasser Auda.” *Journal Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 1–19.
- Muthi’ah, Iskandar Budiman, and Safwan Kamal. “Fenomena Hutang Piutang Emas Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2021): 20–37. <https://doi.org/10.32505/jim.v3i1.3290>.

- Alfarisi, Salman. "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>.
- Ulfah, Almira Keumala. "Praktik Pembayaran Hutang Uang Dengan Emas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah" 4, no. 1 (2024).
- Wahbah Az-Zuhaili. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4." *Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr*, 2011, 414.
- Wati, Iis Muala. "Kontekstualisasi Riba Dalam Jual Beli Emas Online ( Studi Terhadap Distributor Mini Gold )." *Jurnal El-Faqih* 7, no. 1 (2021): 59–75.

## LAMPIRAN

## Lampiran I : Surat Izin Penelitian



Lampiran II : Surat Jawaban Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**  
**KECAMATAN BANYAKAN**  
**DESA JATIREJO**  
Jl. Balai Desa, Ds. Jatirejo, Kec. Banyak, Kode Pos : 64157

Jatirejo, 18 Juni 2025

Nomor : 400.3/ 37 /418.81.02/ 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Kediri

Di  
TEMPAT

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari IAIN Kediri No. B- /In.36/D3.1/PP.07.5/6/2025, Tanggal 17 Juni 2025  
Perihal Mohon Izin Riset/ Penelitian kepada saudari :

Nama	: <b>DIFA ULIA ZAHARA</b>
Nomor Induk/ Semester	: 22302019/ 6
Tempat/Tanggal lahir	: Kediri, 09-07-2003
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
Alamat	: Dsn. Gondangrejo RT 01 RW 01 Ds. Jatirejo Kec. Bnayakan Kab. Kediri
Fakultas/Prodi/Tahun	: Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah/ 2024/2025

Dengan ini, kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Desa Jatirejo Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri dengan judul skripsi, yaitu : **"PRAKTIK HUTANG PIUTANG EMAS DI DESA JATIREJO KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM"**. Pada tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan 5 Juni 2025.

Demikian surat balasan dari kami berdasarkan keterangan yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Jatirejo, 18 Juni 2025  
Kepala Desa Jatirejo  
KEPALA DESA JATIREJO  
KECAMATAN BANYAKAN  
MISHA'AD SODIG

### Lampiran III : Pedoman Wawancara

#### A. Pertanyaan Mengenai Bentuk Praktik Utang Piutang Emas

1. Bagaimana sejarah awal munculnya praktik utang piutang emas di Desa Jatirejo? Apakah ini merupakan kebiasaan yang telah ada sejak lama?
2. Dapatkah Anda menjelaskan secara rinci bagaimana proses utang piutang emas ini berlangsung? Dari kesepakatan awal hingga pelunasan.
3. Dalam praktiknya, apakah pelunasan selalu dilakukan dalam bentuk uang atau juga bisa dalam bentuk emas? Jika menggunakan uang, apakah jumlahnya disesuaikan dengan harga emas saat pelunasan atau harga yang telah disepakati sebelumnya?
4. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya kesepakatan lisan? Mengapa memilih cara tersebut?
5. Jika terjadi keterlambatan dalam pelunasan, apakah ada denda atau konsekuensi lain yang diterapkan? Jika tidak, mengapa?
6. Apa motivasi utama Anda meminjamkan emas kepada orang lain? Apakah ada harapan untuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut? (Khusus untuk Kreditur)
7. Apa alasan utama Anda meminjam emas? Untuk keperluan apa saja biasanya? (Khusus untuk Debitur 1 & 2)
8. Apakah benar Anda sering meminjamkan kembali emas yang Anda pinjam dari Kreditur kepada Debitur 2? Jika ya, bagaimana prosesnya dan apakah Kreditur awal mengetahuinya? (Khusus untuk Debitur 1)
9. Menurut Anda, apa saja keuntungan dan kerugian dari praktik utang piutang emas ini bagi masyarakat Desa Jatirejo?

#### B. Pertanyaan Mengenai Perspektif Sosiologi Hukum Islam

1. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, apakah Anda memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan utang piutang, khususnya larangan riba?

2. Menurut pandangan Anda, apakah praktik utang piutang emas yang selama ini berlangsung di desa ini sudah sesuai dengan hukum Islam? Mengapa (sesuai/tidak sesuai)?
3. Jika terdapat ketidaksesuaian, faktor-faktor apa saja yang menurut Anda menyebabkan masyarakat tetap melanjutkan praktik tersebut? (Misalnya: kebutuhan mendesak, tradisi, kurangnya pengetahuan, tidak ada alternatif lain, dll.)
4. Apa fungsi tokoh agama atau lembaga keagamaan di desa dalam menyebarluaskan hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi keuangan? Apakah ada usaha untuk memberikan pendidikan?
5. Apakah hubungan sosial atau kekeluargaan berpengaruh terhadap praktik utang piutang ini? Misalnya, apakah lebih mudah meminjam dari keluarga meskipun ada kemungkinan tidak sesuai dengan syariah?
6. Menurut pendapat Anda, seberapa efektif hukum Islam dalam mengatur perilaku masyarakat terkait transaksi keuangan di Desa Jatirejo? Apakah masyarakat merasa terikat untuk mematuhiinya?
7. Apakah ada perubahan dalam praktik utang piutang emas ini seiring berjalannya waktu atau dengan adanya informasi baru mengenai hukum Islam?
8. Apa harapan Anda mengenai praktik utang piutang emas di Desa Jatirejo di masa depan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah?

Lampiran IV : Dokumentasi

Wawancara dengan Debitur	Wawancara dengan Kreditur
	
	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564

E-mail: [fakultas.syariah@iainkediri.ac.id](mailto:fakultas.syariah@iainkediri.ac.id), Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Difa Ulia Zahara  
**Nomor Induk** : 22302019  
**Fakultas / Program Studi** : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
**Tahun Akademik** : 2025  
**Judul Skripsi** : Praktik Hutang Piatang Emas di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	29 April 2025	Bimbingan bab I-IV	
2.	6 Mei 2025	Bimbingan bab IV-V	
3.	20 Mei 2025	Bimbingan bab V-VI	
4..	27 Mei 2025	Bimbingan Penulisan Abstrak	
5.	28 Mei 2025	Revisi keseluruhan isi skripsi	
6.	3 Juni 2025	Acc skripsi	

Kediri, 30 Juni 2025

Dosen Pembimbing I

Amrul Mulaqin, M.E.I.

NIP. 19760507 200801 1 013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564

E-mail: [fakultas.syariah@iainkediri.ac.id](mailto:fakultas.syariah@iainkediri.ac.id), Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Difa Ulia Zahara  
**Nomor Induk** : 22302019  
**Fakultas / Program Studi** : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
**Tahun Akademik** : 2025  
**Judul Skripsi** : Praktik Hutang Piutang Emas di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	29 April 2025	Bimbingan bab I-IV	
2.	6 Mei 2025	Bimbingan bab IV-V	
3.	20 Mei 2025	Bimbingan bab V-VI	
4..	27 Mei 2025	Bimbingan Penulisan Abstrak	
5.	28 Mei 2025	Revisi keseluruhan isi skripsi	
6.	3 Juni 2025	Acc skripsi	

Kediri, 30 Juni 2025

Dosen Pembimbing II

Al Mas'udah, S.H.I., M.H.

NIP.19850706 202012 2 008

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Difa Ulia Zahara, lahir di Kediri pada 9 Juli 2003, adalah anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sugianto dan Ibu Kusmiati. Saat ini, Difa tinggal di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Perjalanan pendidikannya dimulai dari Taman Kanak-kanak Kusuma Mulya pada tahun 2008 hingga 2010. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri Jatirejo dari tahun 2010 hingga 2016, dan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Grogol dari tahun 2016 hingga 2019. Setelah itu, Difa menempuh pendidikan menengah kejuruan di SMK Negeri 3 Kediri dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2022, Difa Ulia Zahara diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah, dan dijadwalkan untuk menyelesaikan studinya pada tahun 2025.